LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR : 12	TAHUN : 2005	SERI : D	NOMOR : 12

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Pendapatan Daerah perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten–kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

4. Undang-undang ……

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4286);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA.**

BAB I .....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya dapat disebut UPTD adalah pelaksana teknis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/ profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintahan Daerah;.

BAB II

O R G A N I S A S I

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, Fungsi

Pasal 2

(1) Dinas Pendapatan Daerah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pendapatan Daerah.

(2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Pendapatan Daerah, tugas pemerintahan umum, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 .....

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan Daerah;
b. penerbitan rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang Pendapatan Daerah;
d. pengelolaan dibidang ketatausahaan Dinas;
e. penyusunan rencana Pengembangan Pendapatan Daerah;
f. pemungutan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan Qanun Daerah;
g. pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Daerah;
h. pengkoordinasian pemungutan Pendapatan Asli Daerah pada satuan unit kerja terkait;
i. pelaksanaan pelimpahan wewenang pengelolaan pajak bumi dan bangunan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
j. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Pendapatan Daerah;
k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Bagian Tata Usaha;
   c. Bidang Pendataan dan Penetapan;
   d. Bidang Pembukuan dan Penagihan;
   e. Bidang Bagi Hasil Pendapatan;
   f. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah;
   g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
   h. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 1 .....

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dinas, melaksanakan koordinasi, pembinaan, pelaksanaan kebijakan umum daerah dibidang Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Dinas dibidang administrasi dan urusan rumah tangga;

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi dan melaksanakan pengendalian administrasi umum, pelayanan ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, kehumasan, tatalaksana dinas dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara serta perumusan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian, sinkronisasi, integrasi kegiatan administrasi di lingkungan Dinas;
b. pembinaan, pelayanan dan pengelolaan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, keuangan, urusan umum, perlengkapan, tatalaksana dan rumah tangga;
c. pengkoordinasian penyusunan laporan administrasi Dinas;
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala dinas.

Pasal 11 .....

Pasal 11

Bagian Tata Usaha

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Keuangan;

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan yang meliputi surat menyurat, kepegawaian, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, perlengkapan, perencanaan, inventarisasi, pemeliharaan, protokoler, kehumasan, ketatalaksanaan, pelaporan, urusan rumah tangga dan perumusan peraturan perundang-undangan.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan.

Paragraf 3

Bidang Pendataan dan Penetapan

Pasal 13

(1) Bidang Pendataan dan Penetapan adalah unsur pelaksana teknis di bidang pendataan dan penetapan.

(2) Bidang Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Pasal 14

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pendataan dan penetapan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, menganalisa dan menyiapkan bahan petunjuk tehnis, melaksanakan program/kegiatan dibidang pendataan dan penetapan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15 ……

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan tugas dibidang pendataan dan penetapan;
b. pengkoordinasian, penyusunan program dan kegiatan yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
c. pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak/Retribusi Daerah;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang tugasnya;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 16

(1) Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari :
    a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
    b. Seksi Penetapan;
(2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

(1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melakukan pendaftaran objek/subjek Pajak dan Retribusi Daerah, menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD), melaksanakan pendataan terhadap WP/WR daerah, melakukan pemeriksaan lapangan terhadap data yang disampaikan oleh WP/WR, melaksanakan administrasi dan dokumentasi proses pendaftaran dan pendataan Pajak/Retribusi Daerah.

(2) Seksi Penetapan mempunyai tugas membuat nota perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah, membuat Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah, dan melaksanakan administrasi dan dokumentasi proses penetapan Pajak dan Retribusi Daerah.

Paragraf 4 .....

Paragraf 4

Bidang Pembukuan dan Penagihan

Pasal 18

(1) Bidang Pembukuan dan Penagihan adalah unsur pelaksana teknis dibidang pembukuan dan penagihan.

(2) Bidang Pembukuan dan Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Bidang Pembukuan dan Penagihan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pembukuan dan penagihan yang meliputi mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyiapkan bahan petunjuk teknis, melaksanakan program/kegiatan dibidang pembukuan dan penagihan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pembukuan dan Penagihan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis dibidang pembukuan dan penagihan;
b. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
c. pelaksanaan pembukuan dan verifikasi, penagihan dan perhitungan, restitusi dan pemindahbukuan, pertimbangan dan keberatan terhadap pajak dan retribusi daerah serta pelaporan Pendapatan Daerah;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang tugasnya;
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 21

(1) Bidang Pembukuan dan Penagihan terdiri dari:
    a. Seksi Pembukuan dan Verifikasi;
    b. Seksi Penagihan dan Evaluasi;

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembukuan dan Penagihan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22.....

Pasal 22

(1) Seksi Pembukuan dan Verifikasi mempunyai tugas membukukan Surat Ketetapan dan Penyetoran Pajak/Retribusi Daerah, melakukan verifikasi surat ketetapan dengan bukti setoran, mengevaluasi pendistribusian dan penyetoran benda berharga serta melakukan restitusi dan pemindahbukuan.

(2) Seksi Penagihan dan Evaluasi mempunyai tugas mengkoordinir pelaksanaan penagihan, melakukan tindakan administrasi penagihan terhadap Wajib Pajak/Wajib Retribusi (WP/WR) yang menunggak, melayani permohonan keberatan dan angsuran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi (WP/WR), menyusun laporan evaluasi Pendapatan Daerah secara periodik.

Paragraf 5

Bidang Bagi Hasil Pendapatan

Pasal 23

(1) Bidang Bagi Hasil Pendapatan adalah unsur pelaksana teknis dibidang bagi hasil pendapatan.

(2) Bidang Bagi Hasil Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Bidang Bagi Hasil Pendapatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang bagi hasil pendapatan yang meliputi mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyiapkan bahan petunjuk teknis, melaksanakan program dan kegiatan di bidang bagi hasil pendapatan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Bagi Hasil Pendapatan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis dibidang bagi hasil pendapatan;
b. pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
c. pengkoordinasian, penagihan/pemungutan, pembukuan dan pelaporan pajak bumi dan bangunan;

d. pengkoordinasian ……

d. pengkoordinasian, penatausahaan dan pengusahaan peningkatan penerimaan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang tugasnya;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

Pasal 26

(1) Bidang Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari:
   a. Seksi Bagi Hasil Pajak;
   b. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak;

(2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bagi Hasil Pendapatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

(1) Seksi Bagi Hasil Pajak mempunyai tugas menyelenggarakan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), melaksanakan penagihan, penatausahaan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ke Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), menyusun laporan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta menyelenggarakan pembukuannya, melakukan koordinasi dan penatausahaan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat dan Provinsi.

(2) Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan koordinasi, penatausahaan dan upaya peningkatan penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

Paragraf 6

Bidang Perencanaan dan Pengendalian

Pendapatan Daerah

Pasal 28

(1) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana teknis dibidang Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah;

(2) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29 .....

Pasal 29

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah yang meliputi mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyiapkan bahan petunjuk tehnis, melaksanakan program/kegiatan di bidang perencanaan dan pengendalian pendapatan daerah.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis dibidang Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah;
b. pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
c. pengkoordinasian dan pembinaan pemungutan penerimaan bukan pajak pada satuan kerja terkait;
d. penyusunan perencanaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
e. pengendalian dan evaluasi pemungutan Pendapatan Daerah;
f. pelaksanaan proses rekomendasi perizinan dibidang Pendapatan Daerah;
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang tugasnya;
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

Pasal 31

(1) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah terdiri dari :
    a. Seksi Perencanaan Pendapatan Daerah;
    b. Seksi Pengendalian Pendapatan Daerah;

(2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

(1) Seksi Perencanaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru (ekstensifikasi), melakukan penelitian dan penyesuaian tarif masing-masing jenis PAD

yang .....

yang sudah tidak rasional, mengkoordinasikan penyusunan pra rancangan Qanun dan Keputusan Bupati dengan instansi pemungut PAD, menyusun rencana penerimaan Pendapatan Daerah jangka pendek maupun jangka panjang, menyusun database potensi PAD dan asset Pemerintah Daerah, membina hubungan kerjasama dengan daerah lainnya dalam hal informasi penerimaan Pendapatan Daerah, melakukan penyuluhan dan pembinaan masyarakat selaku WP/WR.

(2) Seksi Pengendalian Pendapatan Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi, pembinaan dan monitoring pemungutan penerimaan bukan pajak serta rasionalisasi rencana penerimaan bukan pajak pada satuan kerja terkait, memproses rekomendasi perizinan, pelaksanaan pengendalian pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pelaksanaan rapat evaluasi PAD secara periodik.

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 33

(1) Pada Dinas Pendapatan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kebutuhan Dinas Pendapatan Daerah yang diatur dengan Keputusan Bupati setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Pasal 34

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang berada di bawah Dinas Pendapatan Daerah.

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara opersional dikoordinasikan oleh Camat.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendapatan Daerah sesuai bidang keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Dinas.

Pasal 36 ……

Pasal 36

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, terdiri dari sejumlah tenaga fungsiomal yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KEPEGAWAIAN

Pasal 37

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas.

(3) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, Bupati atau Sekretaris Daerah yang dilimpahkan wewenangnya dapat menunjuk seorang pejabat di lingkungan Dinas sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas dengan memperhatikan daftar urut kepangkatan dan kemampuannya.

Pasal 38

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Eselon Jabatan pada Dinas Pendapatan Daerah sebagai berikut :

a.	Kepala Dinas	Eselon	II.b
b.	Kepala Bagian	Eselon	III.a
c.	Kepala Bidang	Eselon	III.a
d.	Kepala Sub Bagian	Eselon	IV.a
e.	Kepala Seksi	Eselon	IV.a
f.	Kepala UPTD	Eselon	IV.a

BAB IV ……

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 40

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan Instansi terkait di Daerah.

Pasal 41

(1) Setiap Kepala Unit Kerja di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah berkewajiban memimpin bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan.

(2) Setiap Kepala unit kerja di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh kepala unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta petunjuk kepada bawahan.

(4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 42

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional dan melaksanakan kegiatan Dinas Pendapatan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara.

BAB VI .....

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 44

Dengan berlakunya Qanun ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 004 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Utara dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 45

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 28 Januari 2005 M
17 Dzulhijah 1425 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

H. TEUKU ALAMSYAH BANTA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2 Februari 2005 M
22 Dzulhijjah 1425 H

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. T. HARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 073 653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2005 NOMOR 12

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan kembali terhadap susunan organisasi dan tata kerja dinas Kabupaten Aceh Utara.

Untuk efektif dan efisien pelaksanaan kewenangan otonomi daerah khususnya di bidang pendapatan Daerah maka susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 004 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Utara dipandang perlu dilakukan penataan kembali sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8 ……

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26 ……

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44 ……

Pasal 44

Cukup jelas

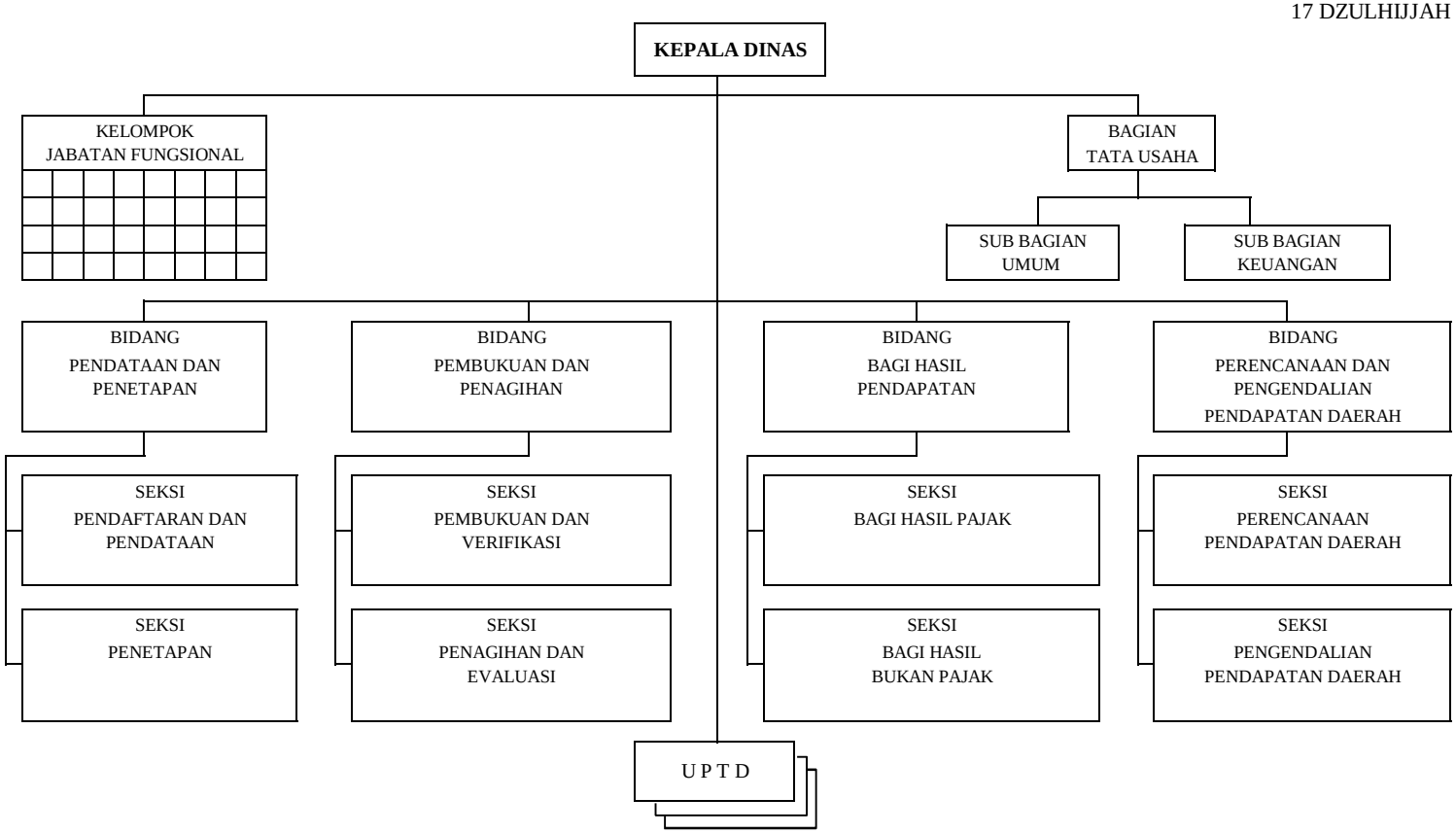
Pasal 45

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 100

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2005
TANGGAL 28 JANUARI 2005 M
17 DZULHIJJAH 1425 H



PENJABAT BUPATI ACEH UTARA

Cap / dto

H. TEUKU ALAMSYAH BANTA